

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES**




**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

SOP PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTPEL)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	/ /SOP/Dindukcapil
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal revisi	
	Tanggal efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Judul SOP	SOP Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel)
Dasar Hukum:	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Kepala Dinas No.069/0282^A/III/2021 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Dinas Dukcapil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan memahami Undang-undang Administrasi Kependudukan. 2. Memiliki kemampuan mengelola Informasi. 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer. 4. Memiliki Ketelitian untuk memverifikasi Data. 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
- SOP Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktpel)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan - Database Siak - Jaringan Internet - ATK, PC dan Printer 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila kegiatan didalam SOP tidak dilakukan Pencetakan Ktpel tidak bisa dilakukan	Operator mencatat lewat sistem	

SOP PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP EL)

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu waktu			Ket.
		Operator	Verifikator Dafduk	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Operator menginput data cetak melalui SIAPEL baik yang berasal dari permohonan mandiri maupun dari daftar cetak PRR ADB.				Foto Copy kk/Ktp Rusak/Surat Kehilangan	1 Menit	Antrian Siapel	
2	Operator membuat daftar cetak yang berasal dari SIAPEL.					15 Menit	Daftar Cetak SIAPEL	
3	Operator mengajukan daftar cetak Ktpel ke Verifikator Dafduk melalui Aplikasi SIAK.					5 Menit		
4	Verifikator memeriksa daftar cetak Ktpel yang diajukan operator menggunakan Database SIAPEL.					20 menit		
5	Jika tidak sesuai, operator meminta dokumen pendukung pencetakan seperti : Surat kehilangan, ktpel rusak/surat keterangan lain yang diperlukan.		TIDAK					
6	Jika sesuai Verifikator menyetujui pengajuan cetak Ktpel.		YA					
7	Operator mencetak Ktpel melalui Aplikasi Bcard sesuai daftar antrian cetak dari SIAPEL.				Daftar Antrian yang disetujui		Ktpel	
8	Operator memperbarui data daftar antrian cetak di SIAPEL.					5 Menit		
9	Operator memberikan Ktpel tercetak ke pemohon sesuai bukti antrian yang dibawa. dan ditulis di buku pengambilan.					1 Menit	Ktpel	

Brebes, 21 APRIL 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Brebes



Drs. Mayang Sri Herbimo
NIP. 196407031989031014